



SALINAN

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa *road map* reformasi birokrasi merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis yang bersumber dari tata kelola pemerintahan;
- b. bahwa *road map* reformasi birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2040, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyusunan *road map* reformasi birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
2. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
3. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
5. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

6. Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
8. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
10. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
11. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
12. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
14. Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang selanjutnya disebut BerAKHLAK adalah *Core Values* dan *Employer Branding* bagi Aparatur Sipil Negara yang menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah dan merupakan panduan perilaku bagi ASN.
15. Daerah adalah Kota Palu.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

*Road Map* RB dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan RB; dan
- b. untuk memberikan arahan mengenai penajaman yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis RB.

#### Pasal 3

*Road Map* RB bertujuan:

- a. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB;
- b. mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
- c. mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan sehingga mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
- d. menjadi panduan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis RB.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. *Road Map* RB;
- b. Tim Pengelola RB;
- c. jangka waktu;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

### BAB II

#### ROAD MAP RB

#### Pasal 5

*Road Map* RB meliputi *Road Map* RB General dan *Road Map* RB Tematik.

#### Pasal 6

Sasaran strategis RB general sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
- b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

#### Pasal 7

Tema pelaksanaan RB tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. peningkatan investasi;
- c. digitalisasi ...

- c. digitalisasi administrasi pemerintahan; dan
- d. percepatan prioritas aktual presiden yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan pengendalian inflasi.

#### Pasal 8

Perangkat Daerah wajib menyusun dan melaksanakan agenda RB sebagaimana tercantum dalam *Road Map* yang dituangkan dalam rencana aksi RB Perangkat Daerah.

### BAB III

#### TIM PENGELOLA RB

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan RB dibentuk Tim Pengelola RB yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.
- (3) Tim Pengelola RB General terdiri dari:
  - a. penanggung jawab yaitu Sekretaris Daerah;
  - b. keanggotaan tim terdiri atas Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit; dan
  - c. tim bersifat organisasi permanen atau unit kerja yang memiliki fungsi sama.
- (4) Tim Pengelola RB Tematik terdiri dari:
  - a. ketua tim sesuai dengan kegiatan RB Tematik;
  - b. bersifat *adhoc*, berbentuk kelompok atau *squad* tim; dan
  - c. terdiri atas unit kerja yang memiliki fungsi terkait pelaksanaan tema RB tematik.

### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 10

Jangka waktu *Road Map* RB Pemerintah Daerah adalah 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Road Map* RB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, pengawasan secara umum, dan penjaminan mutu (*quality insurance*).
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan Daerah.

(4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam rangka pelaksanaan RB berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam bentuk laporan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 27 September 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 27

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIK. 19780212 199803 1 004